

BAITUL MAL ACEH SALURKAN ZAKAT RP 27,5 M UNTUK 19.106 MUSTAHIK



*Baitul Mal Aceh tahun ini menyalurkan zakat sebanyak Rp 27,5 miliar kepada 19.106 mustahik (penerima manfaat zakat) di seluruh kabupaten/kota di Aceh.
Muhammad Nasir | Banda Aceh*

SERAMBINNEWS.COM, BANDA ACEH - Baitul Mal Aceh (BMA) hingga semester pertama tahun 2023 ini telah menyalurkan zakat sebanyak Rp27,5 miliar kepada 19.106 mustahik (penerima manfaat zakat) di seluruh kabupaten/kota di Aceh. Anggota Badan BMA Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Mukhlis Sya'ya, Rabu (5/7/2023) mengatakan, zakat yang disalurkan tersebut sesuai dengan Keputusan Dewan Pertimbangan Syari'ah BMA Nomor 02/KPTS/II/2023 tanggal 10 Februari 2023 tentang Penetapan Program/Kegiatan Penyaluran Zakat dan Infak Tahun 2023.

“Alhamdulillah sampai dengan akhir Juni 2023 dana zakat yang terealisasi sebesar Rp27,5 miliar. Sedangkan jumlah mustahik atau penerima manfaat zakat yang telah dibantu oleh BMA dalam berjumlah 19.106 orang dari berbagai Kab/kota Se-Aceh,” kata Mukhlis Sya'ya. Ia menyebutkan, zakat tersebut telah disalurkan kepada beberapa senif, diantaranya untuk senif fakir sebanyak Rp2,5 miliar, senif miskin Rp21,2 miliar, senif amil Rp419,5 juta dan senif muallaf Rp709 juta.

“Kemudian untuk senif gharimin Rp709 juta, fisabilillah Rp257,6 juta dan Ibnu Sabil Rp1,5 miliar,” ujar Mukhlis. Sementara itu Plt Kepala Sekretariat BMA, Didi Setiadi menambahkan pada tahun 2023 ini BMA telah menganggarkan sejumlah dana zakat untuk berbagai program kesejahteraan umat dalam rangka menurunkan angka kemiskinan di Aceh.

“Program-program tersebut diantaranya beasiswa, pemberdayaan zakat berbasis keluarga, bantuan modal usaha ultra mikro dan bantuan muallaf berdaya,” kata Didi. Ia juga mengajak masyarakat Aceh yang hartanya sudah sampai haul dan mencapai nisab, untuk menyetorkan zakatnya ke Baitul Mal Aceh, yaitu melalui rekening zakat 6100104000095 (Bank Aceh Syariah) dan 7001569494 (Bank Syariah Indonesia). Sedangkan yang ingin menyalurkan infak bisa melalui no rekening 61001040001311 (Bank Aceh Syariah) dan 8202020882 (Bank Syariah Indonesia).

Sumber Berita:

1. <https://aceh.tribunnews.com/2023/07/06/baitul-mal-aceh-salurkankan-zakat-rp-275-m-untuk-19106-mustahik>, Kamis, 6 Juli 2023.
2. Baitul Mal Aceh salurkan Rp27,5 miliar dana zakat ke warga - ANTARA News Aceh, Rabu, 5 Juli 2023.

Catatan:

- ❖ Sumber pendapatan asli daerah (PAD) salah satunya adalah zakat.¹ Zakat, harta, wakaf, dan harta agama dikelola oleh Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal kabupaten/kota.²
- ❖ Harta Keagamaan Lainnya adalah sejumlah harta yang bukan Zakat, Infak dan Wakaf yang diserahkan kepada Baitul Mal untuk dikelola, disalurkan, dimanfaatkan dan/ atau dikembangkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti hibah, sumbangan dan sebagainya atau harta yang berdasarkan hukum dikelola dan dikembangkan oleh Baitul Mal, seperti harta yang tidak ada pemiliknya, atau harta 'uqubat, atau harta yang dibeli oleh Baitul Mal untuk menjadi aset.³
- ❖ Pendapatan Asli Aceh Khusus yang selanjutnya disebut PAA Khusus adalah penerimaan asli Aceh berupa Zakat dan/ atau Infak yang pemungutan dan penyalurannya berdasarkan Syariat Islam yang dibukukan dalam kas umum Aceh dan dikelola oleh BMA berdasarkan Syariat Islam.⁴ Sedangkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Khusus yang selanjutnya disebut PAD Kabupaten/kota Khusus adalah penerimaan asli Kabupaten/Kota berupa Zakat dan/ atau Infak yang pemungutan dan penyalurannya berdasarkan Syariat Islam yang dibukukan dalam kas umum Kabupaten/Kota dan dikelola oleh BMK berdasarkan Syariat Islam.⁵
- ❖ Baitul Mal terdiri dari BMA dan BMK yang berpedoman pada Qanun.⁶ Badan BMA Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan di Aceh.⁷ Salah satu fungsi dan kewenangan BMA adalah mengajukan rencana pengumpulan dan penyaluran zakat dan/atau infak kepada DPS untuk disahkan dan melakukan penetapan jumlah zakat dan/atau infak

¹ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh Pasal 180 ayat (1) huruf d

² Ibid Pasal 191 ayat (1)

³ Qanun Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal Pasal 1 Angka 25

⁴ Ibid Angka 60

⁵ Ibid Angka 61

⁶ Ibid Pasal 4 ayat (1) dan (2)

⁷ Ibid Pasal 17

yang harus disalurkan.⁸ Sementara sekretariat BMA dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi dan kewenangan salah satunya didalam pelayananan pendistribusian zakat dan infak dan pelayanan pendampingan terhadap Muzakki dan Mustahik dalam Pengelolaan Zakat;⁹

- ❖ Badan BMK mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan di Kabupaten/Kota.¹⁰ Didalam melaksanakan fungsi dan kewenangan salah satunya mengajuannya rencana penyaluran Zakat dan/atau Infak kepada Dewan Pengawas untuk disahkan dan penetapan jumlah Zakat dan/atau Infak yang harus disalurkan.¹¹
- ❖ Melaksanakan tugasnya Badan BMA menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik internal maupun antar unit organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.¹²
- ❖ Penyaluran zakat diperuntukan kepada kelompok penerima sesuai dengan ketentuan syariat yang terdiri dari senif: fakir, miskin, amil, muallaf, gharim, riqab, ibnu sabil dan fisabilillah yang ditetapkan oleh DBS dapat berupa orang perindividu, kelompok masyarakat, badan hukum, dan/atau organisasi kemasyarakatan.¹³

Catatan Akhir:

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.¹⁴
2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat Aceh.¹⁵
3. Baitul Mal Aceh yang selanjutnya disingkat BMA adalah Baitul Mal pada tingkat Aceh.¹⁶
4. Baitul Mal Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat BMK adalah Baitul Mal pada tingkat Kabupaten/Kota.¹⁷

⁸ Ibid Pasal 18 huruf c dan e

⁹ Ibid Pasal 21 huruf b dan c

¹⁰ Ibid Pasal 24

¹¹ Ibid Pasal 25 huruf c dan e

¹² Ibid pasal 69 ayat (1)

¹³ Ibid Pasal 122 ayat (1), (2), (3), dan (4)

¹⁴ Ibid Pasal 1 Angka 2

¹⁵ Ibid Pasal 1 Angka 5

¹⁶ Ibid Pasal 1 Angka 12

¹⁷ Ibid Pasal 1 Angka 13

5. Baitul Mal adalah lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/ Kota yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian berdasarkan syariat Islam.¹⁸
6. Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh yang selanjutnya disebut DPS adalah unsur yang memberikan pertimbangan dan pengawasan syariah terhadap penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, serta pengawasan perwalian oleh Badan BMA dan Sekretariat BMA.¹⁹
7. Dewan Pengawas Baitul Mal Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unsur yang memberikan pertimbangan dan pengawasan syariah terhadap penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, serta pengawasan perwalian oleh Badan BMK dan Sekretariat BMK.²⁰
8. Badan Baitul Mal Aceh yang selanjutnya disebut Badan BMA adalah unsur penyusun dan pembuat kebijakan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian pada tingkat provinsi di Aceh.²¹
9. Badan Baitul Mal Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Badan BMK adalah unsur penyusun dan pembuat kebijakan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian pada tingkat Kabupaten/Kota.²²
10. Sekretariat Baitul Mal Aceh yang selanjutnya disebut Sekretariat BMA adalah unsur penyelenggara pelayanan dan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian pada tingkat provinsi Aceh.²³
11. Sekretariat Baitul Mal Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Sekretariat BMK adalah unsur penyelenggara pelayanan dan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian pada tingkat Kabupaten/Kota.²⁴
12. Zakat adalah harta yang diserahkan oleh muzakki dan/ atau dipungut oleh BMA atau BMK atau BMG sebagai kewajiban atas harta dan/ atau penghasilan sesuai dengan ketentuan syariat untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya.²⁵

¹⁸ *Ibid* Pasal 1 Angka 11

¹⁹ *Ibid* Pasal 1 Angka 15

²⁰ *Ibid* Pasal 1 Angka 16

²¹ *Ibid* Pasal 1 Angka 18

²² *Ibid* Pasal 1 Angka 19

²³ *Ibid* Pasal 1 Angka 21

²⁴ *Ibid* Pasal 1 Angka 22

²⁵ *Ibid* Pasal 1 Angka 31

13. Muzakki adalah orang atau badan yang wajib menunaikan Zakat.²⁶
14. Mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima Zakat.²⁷
15. Pendapatan Asli Aceh Khusus yang selanjutnya disebut PAA Khusus adalah penerimaan asli Aceh berupa Zakat dan/ atau Infak yang pemungutan dan penyalurannya berdasarkan Syariat Islam yang dibukukan dalam kas umum Aceh dan dikelola oleh BMA berdasarkan Syariat Islam.²⁸
16. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Khusus yang selanjutnya disebut PAD Kabupaten/kota Khusus adalah penerimaan asli Kabupaten/Kota berupa Zakat dan/ atau Infak yang pemungutan dan penyalurannya berdasarkan Syariat Islam yang dibukukan dalam kas umum Kabupaten/Kota dan dikelola oleh BMK berdasarkan Syariat Islam.²⁹

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

²⁶ *Ibid Pasal 1 Angka 33*

²⁷ *Ibid Pasal 1 Angka 34*

²⁸ *Ibid Pasal 1 Angka 60*

²⁹ *Ibid Pasal 1 Angka 61*